

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
NOMOR : 03 TAHUN 1999**

**T E N T A N G
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1998/ 1999**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU**

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1998/ 1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (LN Tahun 1956 No. 19) jo. Undang-undang No. 19 DRT Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (LN Tahun 1957 Nomor 75) menjadi Undang-undang (LN Tahun 1958 Nomor 12).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara nomor 3037).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 nomor 5).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 nomor 6).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk/ Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagai mana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 1996.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 Tahun 1997 tentang tuntutan Perbendaharawan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Pekanbaru nomor 16 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru nomor 01 Tahun 1999 tentang Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1998/1999.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU.**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

P a s a l 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Bealanja Daerah Tahun Anggaran 1998 / 1999 Sejumlah Rp. 66.765.807.989.17 terdiri atas :

a. Pendapatan		
- Pendapatan	Rp.	66.765.807.989.17
b. Belanja		
- Rutin	Rp.	44.998.490.958.79
- Pembangunan	<u>Rp.</u>	<u>21.567.719.124.00</u>
	Rp.	66.566.210.082.79
Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih	Rp.	199.597.906.38

P a s a l 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp.	6.320.922.744,-
b. Belanja	Rp.	6.320.922.744,-

P a s a l 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/ 1999 sejumlah Rp. 6.778.974.550,- terdiri atas :

a. Pendapatan	Rp.	6.778.974.550.00
b. Belanja	Rp.	6.778.974.550.00

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih

Rp.

N I H I L

P a s a l 3

- (1). Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2). Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3). Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
 - b. Perhitungan Pendapatan (C-I) sebagai mana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
 - d. Perhitungan belanja rutin (lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
 - e. Ringkasan perhitungan Belanja rutin (C/I/R) sebagai mana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagai mana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- (4). Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 Yaitu :
 - a. UKP Penerimaan menurut C/I/P/UKP sebagai lampiran X Peraturan Daerah ini.
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana lampiran XI Peraturan Daerah ini.

P a s a l 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

P a s a l 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 10 Agustus 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT
II PEKANBARU
K e t u a

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU

cap/dto

SYAMSUL DJAAFAR, SH

cap/dto

H. OESMAN EFENDI APAN, SH